

ABSTRAK

Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum menetapkan 7 Kriteria Badan Peradilan yang unggul yaitu: Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Fokus Pelanggan, Manajemen Proses, Sistem Dokumentasi, Manajemen Sumber Daya serta Hasil Kinerja. Pada tahun 2018, Sistem APM telah dijalankan oleh 294 Pengadilan Negeri dan 30 Pengadilan Tinggi di Indonesia bahkan Mahkamah Agung telah mengadopsi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai Kebijakan Mahkamah Agung yang berlaku di Direktorat Jenderal Badilag dan Badilmiltun

Tujuan Penelitian ini adalah Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan disertasi ini adalah : *Pertama*, untuk menganalisa perlunya Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu dalam membangun peradilan umum yang modern menuju badan peradilan yang Agung (*Court of Excellence*), *Kedua*, untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi pembangunan peradilan umum yang modern melalui Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu. *Ketiga*, untuk menemukan model pembangunan peradilan umum yang modern melalui Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu.

Metode Pendekatan penelitian merupakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*Socio Legal Approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat penulis simpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Implementasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) guna membangun peradilan umum yang modern menuju badan peradilan yang agung sangat dibutuhkan sebagai jaminan terhadap pencari keadilan. Mahkamah Agung telah mengembangkan tujuh indikator yaitu kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pelanggan, manajemen proses, sistem dokumentasi, manajemen sumber daya, dan hasil kinerja. Melalui tujuh indikator Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut, maka semua stakeholder yang terlibat dalam pelayanan peradilan memiliki kewajiban untuk memenuhi ketujuh indikator. *Kedua*, Dalam pelaksanaannya pembangunan peradilan umum yang modern melalui sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dipengaruhi tiga hal yaitu peraturan perundang-undangan yang ada saat ini; struktur kelembagaan Mahkamah Agung dan budaya yang dikembangkan dalam organisasi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. *Ketiga*, dari segi peraturan perundang-undangan, Akreditasi Penjaminan Mutu telah menjadi instrumen formal sebagai bentuk jaminan terkait dengan mutu pelayanan peradilan di Indonesia. Instrumen peraturan perundang-undangan tersebut juga didukung oleh struktur kelembagaan sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan APM. Dari segi budaya, latar belakang budaya stakeholder pengadilan memiliki kesamaan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kepatuhan terhadap instrumen Akreditasi Penjaminan Mutu.

Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang ideal yaitu *Pertama*, berorientasi hasil kinerja pada Putusan Hakim untuk melaksanakan Undang-Undang serta melakukan Legislasi ataupun Penemuan Hukum. *Kedua*, Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Hakim, Panitera Pengganti dan Pelayanan bagi Pengguna Layanan serta, *Ketiga*, Kewajiban Sertifikasi Internasional, sehingga ada 10 Kriteria Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Umum yaitu : Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Fokus Pelanggan, Manajemen Proses, Sistem Dokumentasi, Manajemen Sumber Daya, Hasil Kinerja, Ajudikasi dan penemuan hukum oleh Hakim Kepuasan Pengguna serta Sertifikasi Internasional.

Kata Kunci : Akreditasi Penjaminan Mutu, *Court Of Excellence*, Peradilan Umum

ABSTRACT

The Badilum Quality Assurance Accreditation System establishes 7 criteria for superior judicial bodies, namely: Leadership, Strategic Planning, Customer Focus, Process Management, Documentation Systems, Resource Management and Performance Results. In 2018, the APM System has been implemented by 294 District Courts and 30 High Courts in Indonesia, even the Supreme Court has included the Quality Assurance Accreditation System as a Supreme Court Policy that applies to the Directorate General of Badilag and Badilmiltun.

The purpose of this research is based on the formulation of the problems that have been stated above, the research objectives to be achieved in this study are: First, to analyze the need for a Quality Assurance Accreditation System in building a modern general court, a Court of Excellence. Second, to analyze the factors that influence the development of modern general courts through the Quality Assurance Accreditation System. Third, to find a modern public justice development model through the Quality Assurance System Accreditation. Method The research approach is a qualitative research with a sociological juridical approach (Socio Legal Approach).

Based on the results of research and discussion, the authors can conclude as follows: First, the implementation of the Quality Assurance Accreditation System (APM) in order to build a modern general court towards a great judicial body is needed as a guarantee for justice seekers. The Supreme Court has developed seven indicators namely leadership, strategic planning, customer focus, process management, documentation system, resource management, and performance results. Through the seven indicators of Quality Assurance Accreditation, all stakeholders involved in judicial services have an obligation to fulfill the seven indicators. Second, in its implementation, the development of a modern public court through the Quality Assurance Accreditation system (APM) is influenced by three things, namely the existing laws and regulations; Supreme Court institutional structure and culture developed in the organization of the Supreme Court, High Court and District Court. Third, in terms of laws and regulations, Quality Assurance Accreditation has become a formal instrument as a form of assurance related to the quality of judicial services in Indonesia. These statutory instruments are also supported by the institutional structure as the implementer of the laws and regulations that form the basis for implementing the APM. From a cultural perspective, the cultural backgrounds of court stakeholders have in common. This can be seen from the level of compliance with the Quality Assurance Accreditation instrument.

The ideal Quality Assurance Accreditation System (APM) is First, performance-oriented results in Judges' Decisions to implement Laws and carry out Legislation or Legal Discovery. Second, Increase Public Satisfaction with the Performance of Judges, Substitute Registrars and Services for Service Users and, Third, International Certification Obligations, so that there are 10 Quality Assurance Criteria for General Courts, namely: Leadership, Strategic Planning, Customer Focus, Process Management, Documentation Systems, Management Resources, Performance Results, Adjudication and legal findings by User Satisfaction Judges and International Certification.

Keywords: Quality Assurance Accreditation, Court Of Excellence, General Court.